

**Kedudukan Kejaksaan RI dalam  
Sistem Hukum Tata Negara Indonesia  
oleh Dio Ashar Wicaksana / hlm. 3 - 8**

**Banjir Ketentuan Pidana dalam RUU Kejaksaan  
oleh Muhammad Bonar / hlm. 10 - 16**

# **Fiat** *justitia*

**VOL. 1 / NO. 1 / MARET 2013**

**Fungsi Kejaksaan Terkait  
Penegakan Hak Asasi Manusia  
oleh Andrea Ariefanno / hlm. 18 - 21**

**Intervensi Asas Oportunitas dalam RUU Kejaksaan  
oleh Fransiscus Manurung / hlm. 23 - 28**

# editorial

## Penanggung Jawab

Hasril Hertanto, S.H, M.H.

## Ketua Redaksi

Muhammad Bonar, S.H.

## Redaksi

Choky Risda Ramadhan, S.H.

Abi Rafdi, S.H.

Dio Ashar Wicaksana, S.H.

Muhammad Rizaldi, S.H.

Andrea Arifanno

Fransiscus Manurung

## Design & Layout

Arditama Nusantara Putra, S.H.

## Keuangan

Triwahyuni Hartati, Amd.

## Sekretariat

Raisa Melania, S.I.A.

*"Orang boleh pandai setinggi langit,  
tapi selama ia tak menulis, ia akan hilang di  
dalam masyarakat dan dari sejarah."*

**(Pramoedya A. Toer)**

*Fiat Justicia* edisi pertama pada tahun 2013 telah diterbitkan. Buletin yang telah terbit sejak tahun 2011 ini bertujuan untuk membagi informasi dan wawasan seputar hukum dan peradilan kepada khalayak umum. Perbaikan dan penyempurnaan atas buletin ini terus dilakukan dengan harapan dapat "mengembangkan budaya hukum" seperti apa yang menjadi Misi MaPPI (Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia) FHUI.

Pada edisi ini para peneliti MaPPI berupaya berbagi pemikirannya tentang Kejaksaan, lembaga penuntut umum di Indonesia. Fungsi penuntutan yang telah ada sejak zaman Majapahit ini terus mengalami perkembangan. Perkembangan yang dilakukan seringkali tidak dapat memenuhi harapan publik dan tantangan pada zamannya sehingga lembaga ini terus menerus mendapat kritikan.

## Alamat

Kampus UI, Depok, 16424

## Telp.

+6221 7073 7874

## Fax

+6221 727 0052

## Email

mappi@pemantauperadilan.or.id

## Website

www.pemantauperadilan.or.id

## Twitter

@MaPPI\_FHUI

Sumbangan pemikiran ini kiranya relevan dengan momentum pembahasan paket Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan sistem Peradilan Pidana sekaligus Aparat Penegak Hukumnya. RUU KUHP, RUU KUHP, RUU MA, RUU Advokat, hingga RUU Kejaksaan saat ini sedang maraton dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Para wakil rakyat yang terhormat tersebut hendak menyelesaikannya dalam sisa periode kepengurusan, yaitu hingga Oktober 2014. Waktu yang tidak realistis mengingat banyaknya ketentuan yang perlu dibahas secara matang dengan fokus anggota DPR yang pastinya terpecah untuk persiapan pemenangan Pemilu 2014.



Tabik.

Koordinator Badan Pekerja MaPPI-FHUI

**Choky Risda Ramadhan, S.H.**

# Kedudukan Kejaksaan RI dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia

oleh Dio Ashar Wicaksana / Peneliti MaPPI FHUI

**K**ejaksanaan merupakan lembaga yang mempunyai kewenangan di bidang penuntutan. Sedangkan Jaksa dalam menjalankan fungsinya bekerja atas nama rakyat dalam melakukan tugasnya menuntut seseorang yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>1</sup> Hal ini dipertegas melalui Pasal 1 ayat (1) UU No. 16 tahun 2004, yaitu:

“Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.”

Berdasarkan ketentuan tersebut maka bisa dikatakan tugas Kejaksaan di dalam penyelenggaraan negara kita sangatlah penting, karena selaku institusi tempat bernaungnya seluruh Jaksa, Kejaksaan mempunyai peran penting selaku penghubung antara masyarakat dengan negara dalam menjaga tegaknya hukum dan norma yang berlaku di masyarakat. Oleh karena itu dalam melaksanakan fungsinya, Kejaksaan haruslah bekerja secara merdeka dan bebas dari intervensi manapun termasuk dari pemerintah. Sangat berbahaya apabila Kejaksaan bekerja dengan adanya intervensi dari pihak lain.

Melihat fungsinya sebagai Penuntut Umum, Jaksalah yang menentukan apakah seseorang bisa diproses secara hukum atau tidak, bahkan Kejaksaanlah yang melaksanakan eksekusi atas hukuman bagi para terdakwa setelah adanya putusan dari Majelis Hakim di persidangan.

---

## “Mampukah

**Kejaksaan bisa bekerja secara merdeka dalam melakukan fungsinya, namun kedudukan Kejaksaan sendiri adalah sebagai bagian dari pemerintahan?”**

---

Independensi Jaksa hingga sekarang banyak menuai perdebatan. Hal ini tidak terlepas dari kedudukan Kejaksaan sendiri sebagai lembaga pemerintahan sedangkan fungsinya yang sebagai institusi penegak hukum menimbulkan banyak pertanyaan “mampukah Kejaksaan bisa bekerja secara merdeka dalam melakukan fungsinya, namun kedudukan Kejaksaan sendiri adalah sebagai bagian dari pemerintahan?”

---

<sup>1</sup> Komisi Hukum Nasional dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, *Pembaharuan Kejaksaan: Pembentukan Standar Minimum Profesi Jaksa*, (KHN dan MaPPI, Jakarta: 2004), hlm. 3

Oleh karena itu untuk menjawab pertanyaan tersebut, di dalam tulisan ini akan membahas bagaimana kedudukan Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang berfungsi dalam melakukan penegakan hukum bisa bekerja secara merdeka, profesional dan bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat mengingat fungsi Jaksa yang bekerja atas nama rakyat dalam melakukan fungsinya sebagai Penuntut Umum.

## **Sejarah Kejaksaan di Ketatanegaraan Indonesia**

Kedudukan Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia banyak mengalami perubahan baik secara kelembagaan maupun pengaturannya di dalam peraturan perundang-undangan. Sejak jaman dahulu sistem seperti Kejaksaan sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit. Disebutkan saat zaman Majapahit terdapat beberapa jabatan yang dinamakan Dhyaksa, Adhyaksa dan Dharmadhyaksa. Tugas Gajah Mada dalam urusan penegakan hukum bukan sekedar sebagai Adhyaksa melainkan juga sebagai pelaksana segala peraturan raja dan melaporkan perkara-perkara sulit ke pengadilan. Tugas Gajah Mada ini apabila kita bandingkan dengan zaman sekarang sangatlah mirip dengan tugas Jaksa pada saat ini.<sup>2</sup> Tugas Gajah Mada saat itu bisa disimpulkan sebagai alat negara atau wakil dari raja dalam hal pelaporan perkara-perkara ke pengadilan, sehingga bisa disimpulkan bahwa kedudukan Kejaksaan sejak zaman dahulu kala sebagai alat negara dan pertanggungjawabannya kepada kepala negara yang saat itu adalah raja Hayam Wuruk.

---

<sup>2</sup> Marwan Effendy, *Kejaksaan RI: (Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum)*, (PT Gramedia Pustaka Utama: 2005), hlm. 56

<sup>3</sup> Yusril Ihza Mahendra, *Kedudukan Kejaksaan Agung dan Posisi Jaksa Agung Dalam Sistem Presidensial di Bawah UUD 1945* sebagaimana dimuat di dalam buku Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana dan Hukum Islam*, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2012), hlm. 4

<sup>4</sup> Marwan Effendy, *Op. Cit.*, hlm. 67

Kejaksaan adalah badan negara yang sudah ada sebelum kita merdeka, demikian pula aturan-aturannya. Sehingga pada dasarnya Kejaksaan RI adalah meneruskan apa yang telah diatur di dalam *Indische Staatsregeling*, yang dalam kedudukannya menempatkan Kejaksaan Agung berdampingan dengan Mahkamah Agung.<sup>3</sup> Ketentuan-ketentuan di dalam *Indische Staatsregeling* yang mengatur kedudukan Kejaksaan, pada dasarnya adalah sama dengan ketentuan di dalam UUD negeri Belanda.

---

**“Tugas Gajah Mada  
ini apabila kita  
bandingkan dengan  
zaman sekarang  
sangatlah mirip dengan  
tugas Jaksa pada  
saat ini.”**

---

Sejak awal berdiri, kedudukan Kejaksaan RI mengalami perkembangan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Pada awal masa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 19 Agustus 1945, Rapat PPKI memutuskan mengenai kedudukan Kejaksaan berada di dalam lingkungan Departemen Kehakiman.<sup>4</sup> Perubahan besar terjadi ketika Presiden Soekarno membacakan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Konsekuensi dari perubahan politik yang terjadi adalah Presiden

menata ulang lembaga-lembaga dan institusi pemerintahan dengan keadaan yang baru. Setahun setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden, pemerintah dan DPR mensahkan UU Kejaksaan yang pertama dalam sejarah negara kita, yakni UU No. 15 Tahun 1961 tentang Pokok-Pokok Kejaksaan RI. Di dalam UU No. 15 Tahun 1961 tentang Pokok-Pokok Kejaksaan RI disebutkan bahwa Kejaksaan merupakan alat negara penegak hukum dan alat revolusi yang tugasnya sebagai Penuntut Umum.

Perubahan besar berikutnya yang terjadi setelah dikeluarkannya Undang-Undang Kejaksaan ini adalah Kejaksaan disebut sebagai Departemen Kejaksaan yang diselenggarakan oleh menteri. Berdasarkan hal tersebut maka pengangkatan Jaksa Agung tidak lagi melalui Menteri Kehakiman melainkan langsung diangkat oleh Presiden, karena kedudukan Jaksa Agung disini adalah sebagai anggota kabinet yang bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden.

Ketika kekuasaan Presiden Soekarno beralih kepada Presiden Soeharto, perubahan pada Kejaksaan juga terjadi. Walaupun Undang-Undang No. 15 Tahun 1961 terus berlaku hingga tahun 1991, namun dalam praktiknya Kejaksaan Agung tidak lagi disebut sebagai Departemen Kejaksaan dan Jaksa Agung tidak lagi disebut sebagai Menteri Jaksa Agung. Institusi ini disebut sebagai Kejaksaan Agung yang dipimpin oleh seorang Jaksa Agung dan kewenangan untuk pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung tetap ada di tangan Presiden. Walaupun Jaksa Agung tidak lagi disebut menteri namun kedudukannya tetap sejajar dengan menteri negara dan di periode ini mulai muncul suatu konvensi

ketatanegaraan, yakni Jaksa Agung selalu diangkat di awal kabinet dan berakhir masa jabatannya dengan berakhir masa bakti kabinet tersebut.<sup>5</sup>

Perubahan berikutnya terjadi setelah adanya UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. UU No. 5 Tahun 1991 menyebut bahwa Kejaksaan sebagai “lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dalam tatanan susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan”. Dari konsideran ini terdapat perubahan penting dimana terdapat penegasan terhadap pandangan kedudukan institusi Kejaksaan yang sebelumnya dikatakan sebagai alat negara namun setelah berlakunya undang-undang ini berubah menjadi lembaga pemerintahan.

UU No. 5 Tahun 1991 ini terus berlaku hingga negara Indonesia memasuki era reformasi. Menurut Yusril Ihza Mahendra, saat terjadinya proses pembentukan Undang-Undang Kejaksaan yang baru, banyak dari kalangan akademisi, aktivis LSM berkeinginan agar lembaga-lembaga penegak hukum menjadi independen, sehingga banyak wacana yang berkembang untuk memisahkan institusi Kejaksaan keluar dari ranah eksekutif. Mereka berpendapat sudah seharusnya institusi Kejaksaan ditempatkan ke dalam ranah yudikatif dengan dasar Pasal 24 ayat (3) UUD 1945. DPR dalam proses pembuatan undang-undang ini juga menginginkan Kejaksaan bisa bekerja secara independen. Namun, Pemerintah sebaliknya berkeinginan mempertahankan kedudukan Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Kekuasaan negara di bidang

---

<sup>5</sup> Yusril Ihza Mahendra, *Op. Cit.*, hlm. 15-16

penuntutan dilakukan secara independen dalam tata susunan kekuasaan badan penegak hukum dan keadilan. Setelah proses tarik-ulur terjadi di dalam pembahasan RUU tersebut akhirnya DPR menarik usulan mereka tentang Jaksa Agung yang independen dan akhirnya disepakati Jaksa Agung tetaplah pejabat negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, karena dalam sistem presidensial, Kejaksaan Agung memang berada di bawah ranah eksekutif, maka menjadi kewenangan Presidenlah untuk mengangkat dan memberhentikan Jaksa Agung.<sup>6</sup>

Setelah penjelasan singkat mengenai sejarah ketatanegaraan Kejaksaan dapat kita simpulkan bahwa Kejaksaan dari awal terbentuk hingga sekarang memanglah suatu institusi yang berada di bawah ranah eksekutif dan proses pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung berada di tangan Presiden walaupun pernah melalui usul Menteri Kehakiman namun tetap saja secara pengangkatannya tetap ada di tangan Presiden.

### **Kedudukan Kejaksaan di Sistem Tata Negara Indonesia**

Melihat kedudukan Kejaksaan Agung yang berada di ranah eksekutif menimbulkan banyak perdebatan, apakah Kejaksaan selaku institusi penegak hukum yang seharusnya di ranah yudikatif namun secara praktiknya ditempatkan di dalam ranah eksekutif ini sesuai dengan perspektif hukum tata negara atau tidak. Melihat Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 disebutkan bahwa “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dengan undang-undang”. Berdasarkan pasal tersebut maka banyak pihak

yang berpendapat bahwa Kejaksaan merupakan salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, sehingga banyak yang beranggapan bahwa Kejaksaan seharusnya berada di ranah yudikatif dan kedudukan Kejaksaan seharusnya lepas dari pengaruh eksekutif. Ketentuan pasal 24 ayat (3) UUD 1945 semakin diperkuat di dalam Pasal 38 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 bahwa yang dimaksud dengan “badan-badan lain” antara lain Kepolisian, Kejaksaan, Advokat dan Lembaga Perasyarakatan.

Disebutkan bahwa Kejaksaan termasuk di dalam badan-badan lain yang terkait dengan kekuasaan kehakiman menyebabkan banyak pihak yang berpendapat sebaiknya Kejaksaan berada di dalam ranah peradilan bukan di dalam ranah eksekutif, namun ada juga yang berpendapat lain seperti pendapat dari Prof. Yusril Ihza Mahendra:

*“Saya berpendapat semua itu tergantung penafsiran kita atas seluruh ketentuan dalam bab IX UUD 1945 yang membicarakan Kekuasaan Kehakiman dalam konteks peradilan, sedangkan Kejaksaan adalah badan yang secara fungsional terkait dengan Kekuasaan Kehakiman.*

*Kalau hanya terkait tidaklah harus diartikan Kejaksaan itu sebagai bagian dari Kekuasaan Kehakiman itu sendiri. Petugas Rumah Tahanan dan Lembaga Perasyarakatan juga terkait dengan kekuasaan kehakiman. Namun dalam sejarahnya,*

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 21-22

*Rumah Tahanan dan Lembaga  
Permasyarakatan tetap berada  
di bawah Departemen Kehakiman  
yang merupakan ranah  
kekuasaan eksekutif”<sup>7</sup>*

Melihat pendapat dari Prof. Yusril Ihza Mahendra, penulis sependapat dengan pendapat beliau bahwa Kejaksaan memang terkait dengan kekuasaan kehakiman, namun menempatkan Kejaksaan di bawah ranah peradilan tidaklah sepenuhnya tepat. Apabila kita melihat dari filosofis hukum pidana bahwa dalam hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang persoalannya adalah benturan kepentingan antara pelanggar norma dengan kepentingan masyarakat umum,<sup>8</sup> dan masyarakat umum disini diwakili oleh pemerintah selaku pihak yang menjalankan undang-undang. Sehingga peran Jaksa disini adalah sebagai wakil pemerintah untuk menuntut terhadap para pelaku pelanggar norma tersebut ditambah tugas-tugas Kejaksaan selain penuntutan adalah juga sebagai penasehat negara apabila ada permasalahan hukum di ranah hukum perdata ataupun TUN.

Selain itu, apabila kita melihat ketentuan dari Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 tidak menyebutkan bahwa “badan-badan lain” tersebut haruslah dimasukkan kedalam ranah yudikatif melainkan hanya menyebutkan bahwa ketentuan-ketentuan badan tersebut diatur di dalam Undang-Undang. Sedangkan di dalam Undang-Undang yang mengatur Kejaksaan ditegaskan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah

lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Hal yang bisa ditegaskan dari pasal tersebut adalah Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan, sehingga kedudukan Kejaksaan di ketatanegaraan Indonesia merupakan bagian dari pemerintahan. Pendapat demikian juga diperkuat oleh pernyataan Bagir Manan yang menyebutkan bahwa “Kejaksaan adalah badan pemerintahan, dengan demikian pimpinannya juga adalah pimpinan dari suatu badan pemerintahan, dan ditafsirkan bahwa yang dimaksud badan pemerintahan adalah kekuasaan eksekutif.”<sup>9</sup>

Permasalahan berikutnya adalah bagaimana Kejaksaan selaku institusi penegak hukum dapat bekerja secara independen dalam fungsinya sebagai penegak hukum. Karena dengan kedudukannya sebagai bagian pemerintahan maka menimbulkan suatu kontradiktif dimana di satu sisi mereka adalah bagian ranah eksekutif yang tidak lain berada di bawah Presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif, namun di sisi lain Kejaksaan harus melakukan fungsi, tugas dan wewenangnya sebagai institusi penegak hukum.

Dengan adanya kontradiktif antara kedudukan Kejaksaan dengan fungsinya, maka kita perlu melihat juga ketentuan di dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004 bahwa dalam melakukan penuntutan dilaksanakan secara merdeka. Oleh karena itu, dengan adanya pasal tersebut maka sudah adanya jaminan bahwa Kejaksaan dalam melakukan penuntutan harus

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 22

<sup>8</sup> Jan Rammelink, *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia)*, (PT Gramedia Pustaka, Jakarta: 2003), hlm. 5

<sup>9</sup> Bambang Waluyo, “Menyoal Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia”, sebagaimana dimuat di dalam Jurnal Bina Adhyaksa Vol. II No. 1 Maret 2011.

terlepas dari pengaruh atau kekuasaan dari pihak lain termasuk Pemerintah. Walaupun kedudukan Kejaksaan berada di ranah eksekutif, namun hal tersebut hanyalah melingkupi kedudukan kelembagaannya saja. Sedangkan

dalam Kabinet Dwikora yang diduga melakukan tindak pidana korupsi.<sup>10</sup> Begitu juga di era pemerintahan Presiden B.J. Habibie, Jaksa Agung A. Soedjono C. Atmonegoro hanya sempat menjabat selama tiga bulan karena

---

**“Kedudukan Kejaksaan di dalam ketatanegaraan Indonesia berada di ranah eksekutif, namun dalam menjalankan fungsinya sebagai Penuntut Umum, Kejaksaan harus bebas dari intervensi pihak manapun termasuk Pemerintah sekalipun agar terciptanya proses penegakan hukum yang adil, profesional dan bebas dari intervensi manapun.”**

---

terkait fungsinya sebagai Penuntut Umum, Kejaksaan bertindak secara independen.

berkehendak mengusut Mantan Presiden Soeharto.<sup>11</sup>

Dalam pandangan penulis agar kejaksaan bisa bekerja secara merdeka adalah dengan adanya jaminan sikap pemerintah untuk tidak ikut campur terhadap Kejaksaan terkait fungsinya sebagai Penuntut Umum. Karena apabila kita melihat sejarah Kejaksaan, banyak kinerja Jaksa Agung terhalang oleh kepentingan politik pemerintah. Presiden Soekarno pernah memberhentikan Jaksa Agung Soeprapto pada tanggal 1 April 1959 dan Mr. Goenawan pada tahun 1962 tanpa alasan yang jelas. Masyarakat menduga pemberhentian kedua Jaksa Agung tersebut terkait dengan diusutnya menteri di

Oleh karena itu, kesimpulan dari penulisan ini adalah Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan. Sehingga kedudukan Kejaksaan di dalam ketatanegaraan Indonesia berada di ranah eksekutif, namun dalam menjalankan fungsinya sebagai Penuntut Umum, Kejaksaan harus bebas dari intervensi pihak manapun termasuk Pemerintah sekalipun agar terciptanya proses penegakan hukum yang adil, profesional dan bebas dari intervensi manapun.

---

<sup>10</sup> Marwan Effendy, *Op. Cit.*, hlm. 7

<sup>11</sup> *Ibid.*



**gajah  
mada**

# Banjir Ketentuan Pidana dalam RUU Kejaksaan

oleh **Muhammad Bonar** / Peneliti MaPPI FHUI

**P**erkembangan Rancangan Undang-Undang Kejaksaan saat ini telah memasuki tahap akhir dan dalam waktu dekat akan segera disahkan menjadi Undang-Undang. Ada beberapa perubahan signifikan dalam Rancangan Undang-Undang Kejaksaan yang secara substansi sangat mempengaruhi eksistensi Kejaksaan. Salah satu perubahan yang terdapat dalam Rancangan Undang-Undang tersebut ialah penambahan ketentuan pidana dalam Rancangan Undang-Undang Kejaksaan. Dalam tulisan ini, akan fokus diulas mengenai ketentuan pidana dalam Rancangan Undang-Undang Kejaksaan.

Secara historis Undang-Undang Kejaksaan telah diubah sebanyak dua kali, Undang-Undang Kejaksaan pertama adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961. Dari perubahan tersebut, pada dasarnya pembuat Undang-Undang tetap mempertahankan kedudukan Kejaksaan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan sebagai lembaga yang melakukan kekuasaan utama di bidang penuntutan.<sup>1</sup>

Dalam Rancangan Undang-Undang Kejaksaan saat ini, terdapat ketentuan pidana yang terdiri dari 5 pasal yaitu pasal 37L, 37M, 37N, 37O, dan 37P. Adapun perbuatan yang dilekatkan sanksi pidana adalah sebagai berikut:

1. Menggunakan jabatan dan/atau kekuasaannya untuk kepentingan pribadi dan/atau pihak lain;
2. Merekayasa fakta-fakta hukum dalam penanganan perkara;
3. Menggunakan kapasitas dan otoritasnya untuk melakukan penekanan secara fisik dan/atau psikis;
4. Meminta dan/atau menerima hadiah dan/atau keuntungan serta menyuruh keluarganya untuk meminta dan/atau menerima hadiah dan/atau keuntungan sehubungan dengan jabatannya;
5. Melakukan tugasnya antara lain penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, pengajuan kasasi atas putusan bebas dan/atau melakukan peninjauan kembali tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya.

## **Ilmu Perundang-Undangan**

Secara teoritis, ketentuan yang memuat mengenai ancaman atau sanksi merupakan norma hukum sekunder yang berfungsi untuk menegaskan dan memaksa pelaksanaan atau penyelenggaraan dari norma hukum primer. Dalam peraturan, tidak semua norma primer diikuti dengan norma hukum sekunder, dengan kata lain tidak semua norma diikuti dengan ancaman sanksi. Indikatornya adalah sejauh

---

<sup>1</sup> Marwan Effendi, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, (PT Gramedia: Jakarta, 2005).

mana perbuatan tersebut harus dilaksanakan. Sanksi sendiri sebagai sebuah norma hukum sekunder terbagi kedalam beberapa jenis yaitu kaedah yang sifatnya pidana dan yang bersifat administrasi. Suatu perbuatan hukum pada dasarnya dapat dikenakan ancaman atau sanksi baik yang sifatnya administratif maupun yang sifatnya pidana secara kumulatif atau alternatif bergantung pada konteks norma yang diaturnya. Ancaman sanksi yang dicantumkan dalam peraturan seharusnya menyesuaikan dengan perbuatan yang diatur oleh peraturan yang bersangkutan. Dengan demikian, secara filosofis, norma hukum pidana dapat dicantumkan dalam setiap peraturan yang tertulis dengan maksud agar norma yang diatur dilaksanakan secara konsekuen.

-----

**“Dalam peraturan, tidak semua norma primer diikuti dengan norma hukum sekunder, dengan kata lain tidak semua norma diikuti dengan ancaman sanksi.”**

-----

Secara yuridis, ketentuan pidana hanya dapat diatur dalam Undang-Undang dan peraturan daerah (peraturan daerah provinsi atau peraturan daerah kabupaten/kota)<sup>2</sup> dengan

---

<sup>2</sup> Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

<sup>3</sup> Butir 118 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

catatan jika diperlukan. Dengan demikian, secara tegas tidak ada satupun larangan untuk mencantumkan ketentuan pidana dalam suatu undang-undang, terlepas dari muatan yang diaturnya. Mengenai catatan jika diperlukan dalam mencantumkan ketentuan pidana dalam suatu peraturan memang tidak ada ukuran yang jelas atau indikator yang tegas. Jadi, dalam hal ini penentuan pencantuman ketentuan pidana dalam suatu peraturan khususnya Undang-Undang sangat ditentukan oleh politik hukum pembuat Undang-Undang. Dalam butir 118 Undang-Undang No. 12 tahun 2011 diatur bahwa rumusan ketentuan pidana harus menyebutkan secara tegas norma larangan atau norma perintah yang dilanggar dan menyebutkan pasal atau beberapa pasal yang memuat norma tersebut. Dengan demikian, perlu dihindari:<sup>3</sup>

- a. Pengacuan kepada ketentuan pidana peraturan perundang-undangan lain.
- b. Pengacuan kepada kitab undang-undang hukum pidana, jika elemen atau unsur-unsur dari norma yang diacu tidak sama; atau
- c. Penyusunan rumusan sendiri yang berbeda atau tidak terdapat di dalam norma-norma yang diatur dalam pasal atau beberapa pasal sebelumnya, kecuali untuk undang-undang mengenai tindak pidana khusus.

### **Latar Belakang Pencantuman Ketentuan Pidana**

Rancangan Undang-Undang Kejaksaan merupakan Rancangan Undang-Undang yang diajukan atas inisiatif DPR, pada mulanya naskah yang dipersiapkan tidak mencantumkan ketentuan pidana, akan tetapi dalam

pembahasannya ditingkatkan menjadi berkembang dengan usulan untuk mencantumkan ketentuan pidana. Latar belakangnya dipicu oleh pandangan yang menunjukkan banyak oknum jaksa yang menyalahgunakan diskresi dan kewenangan yang dimilikinya<sup>4</sup> dan mendorong *professionalism* lembaga kejaksaan dalam menjalankan tugas-tugasnya sehingga dibutuhkan norma hukum lengkap dengan sanksi yang tegas dalam Rancangan Undang-Undang Kejaksaan; ketentuan pidana. Selain itu, mengingat pula peranan Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oleh karena itu perlu dilakukan penataan kembali terhadap Kejaksaan.<sup>5</sup>

### **Ketentuan Pidana dalam Rancangan Undang-Undang Kejaksaan**

Bila kita perhatikan, ketentuan pidana yang dicantumkan dalam Rancangan Undang-Undang Kejaksaan memanglah tidak melanggar prinsip pembuatan peraturan perundang-undangan yang ditentukan oleh Undang-Undang No. 12 tahun 2011. Secara formil, formatnya sudah tepat memang ketentuan pidana dalam Rancangan Undang-Undang Kejaksaan. Selain itu pengaturan mengenai pencantuman ketentuan pidana telah memenuhi syarat formil lainnya, yang ditentukan dalam Rancangan Undang-Undang Kejaksaan.<sup>6</sup>

Rancangan Undang-Undang Kejaksaan pada dasarnya telah tepat dalam mencantumkan ketentuan pidana dengan tidak merujuk pada Undang-Undang lainnya sehingga berlaku secara khusus.

Hanya saja, pencantuman ketentuan pidana dalam Rancangan Undang-Undang Kejaksaan menimbulkan polemik lain dalam tata perundang-undangan di Indonesia. Mengapa demikian? Banyak pihak yang berpendapat bahwa jika ditelaah dan diperhatikan lebih lanjut, ancaman hukuman bagi Jaksa yang melanggar ketentuan pidana jauh lebih ringan daripada Undang-Undang khusus lainnya yang mengatur tentang perbuatan yang serupa. Padahal, Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 menyatakan bahwa dalam menentukan lamanya pidana atau banyaknya denda perlu dipertimbangkan mengenai dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana dalam masyarakat serta unsur kesalahan pelaku.<sup>7</sup>

#### **Perbandingan Ketentuan Pidana dalam Rancangan Undang-Undang Kejaksaan dengan Peraturan Lainnya**

##### **PERBANDINGAN - 1**

#### **Pasal 37 L RUU Kejaksaan**

Jaksa yang menggunakan jabatan dan/atau kekuasaannya untuk kepentingan pribadi dan/atau pihak lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 37J ayat (1) huruf d dipidana dengan pidana penjara paling

<sup>4</sup> Ali Salmande dan Novrieza Rahmi, “Banjir Larangan dalam Revisi UU Kejaksaan”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f82e35fa7018/banjir-larangan-dalam-revisi-Undang-Undang-kejaksaan>, diakses pada 2 Februari 2013.

<sup>5</sup> Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Kejaksaan.

<sup>6</sup> Butir 118 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

<sup>7</sup> Butir 114 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

### **Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi**

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

#### **Analisis**

Ketentuan pasal 37L pada dasarnya merupakan bentuk kriminalisasi dari pelanggaran terhadap larangan yang dicantumkan dalam kode etik. Unsur yang dicantumkan tidak sepenuhnya sama dengan yang dimaksud oleh tindak pidana korupsi. Jadi, dalam hal ini, setiap jaksa yang melakukan tindak pidana korupsi tetap dapat dituntut berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi karena unsurnya jelas berbeda. Yang dimaksud dalam pasal 37 L, murni penggunaan jabatan untuk kepentingan pribadi sehingga deliknya bersifat formal, sepanjang jabatan tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi maka jaksa sudah dapat dikatakan memenuhi ketentuan pasal 37 L. Sementara jika unsur menguntungkan diri sendiri mampu dibuktikan barulah

Jaksa yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal 3 Undang-Undang 31 tahun 1999.

### **PERBANDINGAN - 2**

#### **Pasal 37M RUU Kejaksaan**

Jaksa yang merekayasa fakta-fakta hukum dalam penanganan perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 37J ayat (1) huruf e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta) dan paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

#### **Pasal 4B Peraturan Jaksa**

##### **Nomor PER-067/A/JA/07/2007**

Dalam melaksanakan tugas profesi, Jaksa dilarang: merekayasa fakta-fakta hukum dalam penanganan perkara.

#### **Keterangan**

Merupakan ketentuan yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik, akan tetapi dikenakan ancaman pidana.

### **PERBANDINGAN - 3**

#### **Pasal 37N RUU Kejaksaan**

Jaksa yang menggunakan kapasitas dan otoritasnya untuk melakukan penekanan secara fisik dan/atau psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37J ayat (1) huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana

denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

#### **Pasal 4C Peraturan Jaksa**

##### **Nomor PER-067/A/JA/07/2007**

Dalam melaksanakan tugas profesi, Jaksa dilarang: menggunakan kapasitas dan otoritasnya untuk melakukan penekanan secara fisik dan/atau psikis.

#### **Keterangan**

Merupakan ketentuan yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik, akan tetapi dikenakan ancaman pidana.

### **PERBANDINGAN - 4**

#### **Pasal 37O RUU Kejaksaan**

Jaksa yang meminta dan/atau menerima hadiah dan/atau keuntungan serta menyuruh keluarganya untuk meminta dan/atau menerima hadiah dan/atau keuntungan sehubungan dengan jabatannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 37J ayat (1) huruf g dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

#### **Pasal 4D Peraturan Jaksa**

##### **Nomor PER-067/A/JA/07/2007**

Dalam melaksanakan tugas profesi, Jaksa dilarang meminta dan/atau menerima hadiah dan/atau keuntungan serta melarang keluarganya meminta

dan/atau menerima hadiah dan/atau keuntungan sehubungan dengan jabatannya.

#### **Keterangan**

Merupakan ketentuan yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik, akan tetapi dikenakan ancaman pidana.

### **PERBANDINGAN - 5**

#### **Pasal 37P RUU Kejaksaan**

Jaksa yang melakukan penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, pengajuan kasasi atas putusan bebas dan/atau melakukan peninjauan kembali tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37K dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta) dan paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

**Tidak diatur dalam kode etik sehingga bentuknya adalah kriminalisasi.**

#### **Keterangan**

Merupakan ketentuan yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik, akan tetapi dikenakan ancaman pidana.

Dengan demikian, berdasarkan perbandingan diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa ketentuan pidana dalam Rancangan Undang-Undang Kejaksaan merupakan bentuk kriminalisasi dari sejumlah larangan yang ada dalam kode etik Jaksa yang tertuang dalam

---

**“Arah politik hukum yang hendak dituju oleh pembuat Undang-Undang menjadi tidak lagi pasti. Apakah bentuk revisi terhadap Undang-Undang Kejaksaan adalah untuk mengkerdilkan posisi Kejaksaan sebagai salah satu pilar penegakan hukum? Apakah benar revisi terhadap Undang-Undang Kejaksaan semata-mata ditujukan untuk membuat performa Kejaksaan menjadi institusi yang lebih baik?”**

---

Peraturan Jaksa nomor PER-067/A/JA/07/2007. Selain itu, mengenai ancaman sanksi yang lebih ringan terhadap jenis perbuatan yang serupa, pada dasarnya tidak dapat dianggap suatu kelemahan. Jelas diketahui bahwa unsurnya berbeda sehingga ukuran sanksi pun tidak dapat diselaraskan secara kasar.

Arah politik hukum yang hendak dituju oleh pembuat Undang-Undang menjadi tidak lagi pasti. Apakah bentuk revisi terhadap Undang-Undang Kejaksaan adalah untuk mengkerdilkan posisi Kejaksaan sebagai salah satu pilar penegakan hukum? Apakah benar revisi terhadap Undang-Undang Kejaksaan semata-mata ditujukan untuk membuat performa Kejaksaan menjadi institusi yang lebih baik? Tidak ada yang tahu. Akan tetapi, jika ingin menjawab pertanyaan tersebut, dapat merujuk pada naskah akademik Rancangan Undang-Undang Kejaksaan dan pembahasan yang tertuang dalam risalah sidang Rancangan Undang-Undang Kejaksaan.

Ketidakjelasan arah politik hukum yang disajikan pembentuk Undang-Undang semakin tidak jelas terhadap Rancangan Undang-Undang Kejaksaan ini. Hal tersebut dapat terlihat dari dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Kejaksaan, dalam rapatnya terjadi diskusi bahkan perdebatan yang cukup mendasar terhadap substansi dari Rancangan Undang-Undang Kejaksaan. Beberapa substansi yang membutuhkan pembahasan yang mendalam dan cukup lama antara lain mengenai kedudukan Kejaksaan dalam sistem peradilan terpadu (*integrated judicial system*) di Indonesia. Dalam rapat panja tersebut disepakati untuk tetap mempertahankan rumusan Pasal 2 Undang-Undang nomor 16 Tahun 2004, yang intinya mengatur bahwa Kejaksaan RI merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di Bidang Penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.<sup>8</sup> Akan tetapi, nyatanya dalam Naskah Akademik, Kejaksaan Republik Indonesia tidak lagi dianggap sebagai lembaga pemerintah, melainkan badan yang

---

<sup>8</sup> Badan Legislasi, “RUU Kejaksaan Disetujui Baleg Dengan Berbagai Catatan”, [http://www.DPR.go.id/id/berita/baleg/2012/apr/05/3785/Rancangan\\_Undang-Undang-kejaksaan-disetujui-baleg-dengan-berbagai-catatan](http://www.DPR.go.id/id/berita/baleg/2012/apr/05/3785/Rancangan_Undang-Undang-kejaksaan-disetujui-baleg-dengan-berbagai-catatan), diakses pada 2 Februari 2013.

fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dan melaksakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.<sup>9</sup>

Hal ini jelas menimbulkan suatu kontantansi kedudukan yang sangat tidak jelas, apakah implikasinya membuat peranan Kejaksaan dibawah lembaga eksekutif sehingga fungsionalnya saja yang masuk dalam ranah yudikatif atau malah sebaliknya. Pengaturan ini justru memprihatinkan. Ditambah lagi, diskresi Jaksa yang dibatasi, serta ancaman pidana yang secara tegas dikhususkan untuk Jaksa. Secara teleologis pun sangat sulit untuk dipahami arah kebijakan hukum Rancangan Undang-Undang Kejaksaan yang dituju. Pastinya, kekuasaan Kejaksaan sebagai salah satu pilar penegakan hukum sedang diupayakan untuk dibatasi dengan lahirnya sejumlah ketentuan pidana yang bersifat khusus bagi Jaksa.

### **Kesimpulan**

Ketentuan Pidana dalam Rancangan Undang-Undang Kejaksaan walaupun secara yuridis sudah tepat dan bukan merupakan salah satu pelanggaran terhadap prinsip pembuatan peraturan perundang-undangan, tetap menurut saya merupakan sebuah hal yang keliru. ketentuan pidana dalam Undang-Undang Kejaksaan bukanlah sebuah urgensi dan tidak layak untuk dicantumkan dalam Rancangan Undang-Undang Kejaksaan dan pembuatannya semakin membuat seporadisnya pengaturan tentang ketentuan pidana dalam sistem perundang-undangan Indonesia. Selain itu, ketentuan pidana telah mengkriminalisasi pelanggaran kode etik yang tertuang dalam Peraturan Jaksa nomor PER-067/A/JA/07/2007. Seharusnya DPR disini sebagai

---

## **“Kekuasaan**

**Kejaksaan sebagai salah satu pilar penegakan hukum sedang diupayakan untuk dibatasi dengan lahirnya sejumlah ketentuan pidana yang bersifat khusus bagi Jaksa.”**

---

lembaga legislasi dapat membedakan antara mana itu norma Undang-Undang, mana itu norma larangan dan mana itu norma etika profesi. Hal ini sangat disayangkan karena pemidanaan menjadi terkesan begitu mudah. Lebih lanjut ialah bahwa saya menilai disini telah terjadi *over criminalization* yang dilakukan oleh DPR terhadap RUU Kejaksaan ini, karena pada dasarnya semua sanksi merupakan duplikasi dari peraturan lainnya. Saya menilai juga disini bahwa dengan adanya pengaturan ketentuan pidana yang tercantum dalam RUU Kejaksaan dikhawatirkan akan menimbulkan sebuah hambatan dalam penegakan hukum.

---

<sup>9</sup> Pasal 2 Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Kejaksaan.



**dpr**  
**mpr**

# Fungsi Kejaksaan Terkait Penegakan Hak Asasi Manusia

oleh **Andrea Ariefanno** / Asisten Peneliti MaPPI FHUI

**P**ada masa Kerajaan Majapahit, lebih tepatnya saat masa pemerintahan Prabu Hayamwuruk, sang Patih (Perdana Menteri), yaitu Patih Gajah Mada selain berfungsi sebagai patih, ia juga berfungsi sebagai *Dhyaksa*, yaitu orang yang bertugas menyelesaikan masalah-masalah peradilan, yaitu bertugas untuk melakukan penuntutan terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan. Pada masa setelahnya, saat masa pemerintahan Kolonial Hindia-Belanda, dikenal istilah *officer van justitie*, yang tugas pokoknya adalah menuntut seseorang ke pengadilan dalam suatu perkara tindak pidana. Tidak hanya itu, *officer van justitie* juga menjadi “advokat” dan “*lands advokat*” yang mewakili kepentingan Pemerintah Hindia Belanda dalam perkara-perkara perdata.<sup>1</sup> Di awal kemerdekaan pun, sistem Kejaksaan masih mewarisi ketentuan-ketentuan di dalam *Herzeine Indonesich Reglement* (HIR) yang diperluas dengan Regerings Reglement Stb. Tahun 1922 No. 522, berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 (Konkordansi). Setelah itu, Undang-Undang pertama yang dimiliki oleh Indonesia yang mengatur tentang Kejaksaan adalah UU No. 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kedudukan Badan-Badan Kehakiman dan Kejaksaan, dan yang paling baru yang masih berlaku saat ini adalah UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

## Hak Asasi Manusia dalam Konteks Negara Hukum (Rechtsstaat)

Permasalahan dalam sosial masyarakat selalu terjadi setiap hari. Karena itulah, hukum ada untuk mengatur, menengahi dan memberikan solusi terhadap masalah tersebut. Dalam membahas permasalahan hukum apapun, tak akan terlepas kaitannya dengan konsep *rechtsstaat*. Konsep *rechtsstaat* seperti yang diungkapkan oleh Immanuel Kant (lebih dikenal dengan *Democratische rechtsstaat*) menjadi landasan terhadap terbentuknya hukum secara formal di dalam sebuah negara, yaitu negara haruslah berdasarkan hukum yang menjamin kebebasan individu di bawah naungan hukum, yang bertumpu pada *equality*.

---

### “Permasalahan

**dalam sosial masyarakat selalu terjadi setiap hari. Karena itulah, hukum ada untuk mengatur, menengahi dan memberikan solusi terhadap masalah tersebut.”**

---

<sup>1</sup> Muhammad Tahir Azhary, *et. al.*, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 3.

Lebih lanjut, pertanyaan yang timbul adalah “bagaimana ciri-ciri suatu negara hukum?” Pertanyaan tersebut dapat dijawab melalui pendapat H. R. Lunshof, bahwa menurutnya unsur-unsur negara hukum pada abad ke-20 yaitu:<sup>2</sup>

- a. Pemisahan antara pembentuk undang-undang, pelaksana undang-undang dan peradilan;
- b. Penyusunan pembentuk undang-undang secara demokratis;
- c. Asas legalitas; dan
- d. Pengakuan terhadap hak asasi.

Negara Kesatuan Republik Indonesia juga menganut paham “*rechtsstaat*” atau “negara hukum” yaitu bahwa negara harus berdasarkan pada hukum. Hal ini tertuang jelas di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Menurut Jimly Asshiddiqie Negara Indonesia disebut sebagai Negara Hukum (*rechtsstaat*), bukan Negara Kekuasaan (*machtsstaat*).<sup>3</sup> Di dalam UUD 1945 terkandung pengakuan terhadap supremasi hukum dan konstitusi, pemisahan dan pembatasan kekuasaan, jaminan terhadap hak asasi manusia, prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang.<sup>4</sup> Unsur-

unsur tersebut telah sesuai dengan unsur-unsur negara hukum yang dikemukakan oleh H. R. Lunshof sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Konsep *rechtsstaat* yang dianut oleh Indonesia sesuai dengan konstitusinya, secara otomatis membuat Indonesia mengakui adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi bagi setiap warga negaranya. Hal ini tentu berkaitan dengan penegakkan Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya di dalam tulisan ini mengenai Kejaksaan RI, sebagai salah satu instrumen penegakkan hukum di Indonesia.

Dalam menjamin hak asasi setiap individu, seorang Jaksa tidak dapat melakukan penuntutan terhadap seseorang tanpa bukti yang kuat dan jelas, serta tanpa dasar hukum.<sup>5</sup> Hal ini didasari atas hak setiap orang untuk mendapat perlakuan yang sama di depan hukum dan mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum.<sup>6</sup> Karena itu, seorang Jaksa harus benar-benar menjadi instrumen penegak hukum yang dapat menjalankan fungsi penuntutan dengan tanpa melanggar prinsip-prinsip HAM sebagaimana diatur di dalam *Universal Declaration on Human Rights* maupun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia saat ini, serta menjadi eksekutor atas putusan pengadilan.<sup>7</sup>

---

<sup>2</sup> H. R. Lunshof, *Welzijn, Wet, Wetgever*, W. E. J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1989, hlm. 23.

<sup>3</sup> Jimly Asshiddiqie, “Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD 1945,” *Makalah*, disampaikan dalam Simposium Nasional yang diadakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM, di Denpasar 14-18 Juli 2003, hlm. 2.

<sup>4</sup> Marwan Effendy, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm. 31.

<sup>5</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia*, UU No. 39 Tahun 1999, LN. No. 165 Tahun 1999, TLN. No. 3886, ps. 4.

<sup>6</sup> Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, ps. 28D ayat (1).

<sup>7</sup> Lihat: Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN. No. 76 Tahun 1981, ps. 13-14.

## **Fungsi Penuntutan dan Kedudukan Kejaksaan RI**

Subsistem hukum yang dijalankan oleh Kejaksaan RI adalah sebagai pengendali proses perkara atau *Dominus Litis*, dimana hanya institusi Kejaksaan RI yang dapat menentukan apakah suatu perkara dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia, sekaligus Kejaksaan RI adalah satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana di Indonesia.<sup>8</sup>

Kedudukan Kejaksaan RI sebagai salah satu subsistem yang berfungsi menjalankan penegakkan hukum di Indonesia, juga tidak terlepas dari prinsip-prinsip dasar yang harus dipenuhi oleh Jaksa dalam menjalankan profesinya. Jaksa sebagai salah satu bagian yang menjalankan fungsi peradilan, haruslah independen tanpa adanya intervensi dari pihak lain, sekalipun lembaga Kejaksaan RI berada di bawah pemerintah. Hal tersebut sejalan dengan apa yang diatur oleh "*The 1985 U. N. Basic Principles on the Independence of the Judiciary.*"<sup>9</sup> Di dalam *Principle 1* diatur sebagai berikut:

*"The independence of the judiciary shall be guaranteed by the State and enshrined in the Constitution or the law of the country. It is the duty of all governmental and other institutions to respect and*

*observe the independence of the judiciary."*

Hal tersebut dipertegas ke dalam fungsi Jaksa di dalam Pasal 11 *On the Role of Public Prosecution in the Criminal Justice System* yang berbunyi:

*"States should take appropriate measures to ensure that public prosecutors are able to perform their professional duties and responsibilities without unjustified interference or unjustified exposure to civil, penal or other liability. However, the public prosecution should account periodically and publicly for its activities as a whole and, in particular, the way in which its priorities were carried out."*

Maka jelas bahwa Jaksa tidak boleh mendapatkan intervensi dari manapun, termasuk pemerintah. Jaksa sebagai salah satu instrumen penegak hukum haruslah dapat bertindak secara independen.<sup>10</sup> Di dalam Negara Indonesia, penuntutan diartikan sebagai tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.<sup>11</sup> Dari pengertian tersebut, dapat dijelaskan bahwa fungsi

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 105.

<sup>9</sup> Egbert Myjer *et. al.*, *Standards for Prosecutors: An Analysis of the United Kingdom National Prosecuting Agencies*, International Association of Prosecutors, Wolf Legal Publishers, the Hague, 2009, hlm. 9.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 12.

<sup>11</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia*, UU No. 15 Tahun 2004, LN. No. 67 Tahun 2004, TLN. No. 4401, ps.1 angka 3.

---

**“Dalam penegakan hukum di Indonesia, Kejaksaan RI berkedudukan sebagai salah satu sub-sistem hukum yang berada dalam satu kesatuan yang teratur dan terintegrasi, saling mempengaruhi dan saling mengisi dengan subsistem lainnya untuk mencapai tujuan dari sistem hukum tersebut.”**

---

penuntutan terletak pada Penuntut Umum, dimana fungsi penuntutan di Indonesia terletak pada Jaksa. Hal ini tertuang jelas di dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi: <sup>12</sup>

“Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim.”

Dari hal tersebut sudah jelas bahwa fungsi penuntutan di dalam Hukum Acara Pidana terletak pada Jaksa, dan Jaksa ialah pejabat

fungsi yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.<sup>13</sup>

Dalam melaksanakan tugas penuntutan tersebut, Jaksa di Indonesia berada di bawah Kejaksaan RI yang berada di bawah pemerintah (Lembaga Pemerintah).<sup>14</sup> Dan dalam penegakan hukum di Indonesia, Kejaksaan RI berkedudukan sebagai salah satu sub-sistem hukum yang berada dalam satu kesatuan yang teratur dan terintegrasi, saling mempengaruhi dan saling mengisi dengan sub-sistem lainnya untuk mencapai tujuan dari sistem hukum tersebut.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Op. Cit., ps. 13.

<sup>13</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia*, Op. Cit., ps. 1 angka 1.

<sup>14</sup> *Ibid*, ps. 2 ayat (1).

<sup>15</sup> Marwan Effendy, *Op. Cit.*, hlm. 101.

TUNTASKAN  
KASUS  
1965 / 1966

**aksi  
kamisan**

# Intervensi Asas Oportunitas dalam RUU Kejaksaan

oleh Fransiscus Manurung / Asisten Peneliti MaPPI FHUI

**S**alah satu lembaga negara yang berperan penting dalam proses penegakan hukum di Indonesia adalah Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan dalam melaksanakan fungsinya dipimpin oleh seorang Jaksa Agung yang mengendalikan tugas dan wewenang Kejaksaan. Salah satu tugas dan wewenang Jaksa Agung dalam UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI Pasal 35 (c) yang berbunyi: “Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.” Kemudian dalam penjelasannya disebutkan kepentingan umum sebagai kepentingan bangsa atau negara dan atau kepentingan masyarakat luas. Mengesampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan azas oportunitas, yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut.

Akan tetapi, penjelasan Pasal 35 UU No 16 Tahun 2004 ini tidak menentukan secara limitatif apa rumusan atau definisi serta batasan dari kepentingan negara, kepentingan bangsa, atau kepentingan masyarakat secara jelas. Dengan demikian mengundang penafsiran yang beragam, baik di kalangan praktisi hukum, akademisi hukum, maupun masyarakat pada umumnya. KUHAP sendiri tidak mengatur secara tegas ketentuan penyampingan atau

penghentian perkara demi kepentingan umum ini boleh digunakan ditahap yang mana. Hanya tersirat dalam penjelasan Pasal 77 KUHAP yang menyatakan, yang dimaksud dengan penghentian penuntutan tidak termasuk penyandingan perkara demi kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung.

.....

**“Jaksa Agung  
mempunyai tugas dan  
wewenang  
mengesampingkan  
perkara demi  
kepentingan umum.”**

.....

Perihal kewenangan mengesampingkan perkara demi kepentingan umum ditemukan didalam UU Kejaksaan. Undang-undang yang mengatur tentang Kejaksaan Republik Indonesia keberlakuannya telah berubah sebanyak tiga kali. Yang pertama Undang-Undang No.15 Tahun 1961 Pasal 8: “Jaksa Agung dapat menyampingkan suatu perkara berdasarkan kepentingan umum”. Kemudian, Undang-Undang tersebut dicabut dan diganti dengan Undang-Undang No.5 Tahun 1991. Alasannya karena sudah tidak selaras dengan pembaruan hukum nasional, yaitu pemberlakuan KUHAP dan lebih mengkonsentrasikan perannya di

bidang penuntutan. Dalam UU ini klausul menyampingkan perkara demi kepentingan umum terdapat dalam Pasal 32 huruf c UU No.5 Tahun 1991. Undang-Undang ini kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 yang mengaturnya didalam Pasal 35 huruf c.

Penyampingan perkara didasarkan pada azas oportunitas. Azas oportunitas ialah azas yang melandaskan penuntut umum mempunyai kewenangan untuk tidak menuntut suatu perkara di muka sidang pengadilan dengan alasan demi kepentingan umum<sup>1</sup> atau hak Jaksa Agung yang karena jabatannya (*ambtshalve*) untuk mendeponir perkara-perkara pidana, walaupun bukti-bukti cukup untuk menjatuhkan hukuman, jika ia berpendapat bahwa akan lebih banyak kerugian bagi kepentingan umum dengan menuntut suatu perkara daripada tidak menuntutnya.<sup>2</sup> Dengan kata lain perkaranya dikesampingkan walaupun cukup bukti dan bila diteruskan di persidangan kemungkinan besar terdakwa diputus bersalah. Azas oportunitas merupakan diskresi penuntutan yang dimiliki institusi Kejaksaan Agung yang dalam hal ini pelaksanaannya hanya ada pada Jaksa Agung.

### **Deponering di Indonesia**

Kejaksaan menurut azas penuntut umum telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai wakil masyarakat untuk menindak dan menuntut perbuatan pidana. Indonesia menganut

pemerintahan presidensil. Oleh sebab itu kejaksaan yang dipimpin oleh Jaksa Agung bertanggung jawab kepada Presiden. Karena Presiden yang pada azasnya menentukan kebijaksanaan Pemerintah dan bukan oleh DPR.<sup>3</sup>

-----  
**“Kejaksaan menurut azas penuntut umum telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai wakil masyarakat untuk menindak dan menuntut perbuatan pidana.”**  
-----

Penyampingan perkara demi kepentingan umum sangat jarang dilakukan. Pada masa Orde Baru penyampingan perkara demi kepentingan umum dianggap pernah diterapkan pada kasus Letnan Jendral M. Jasin (tokoh petisi 50).<sup>4</sup> Ketika berkas perkara M. Jasin dilimpahkan ke penuntut umum dalam tahap pra-penuntutan, Jaksa Agung yang waktu itu dijabat oleh Ismail Saleh (Jaksa Agung periode tahun 1981-1984) menggunakan hak oportunitasnya, yaitu dengan mengenyampingkan perkara demi kepentingan umum.<sup>5</sup> Kasus M. Jasin yang dituduh menghina presiden dan

---

<sup>1</sup> Yahya Harahap (a), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, (Sinar Grafika: 2005), hlm. 436

<sup>2</sup> Karim Nasution, *Dengar Pendapat Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Masalah Hukum Acara Pidana*, (Jakarta, 2004), hlm. 36.

<sup>3</sup> Karim Nasution, *Op. Cit.*, hlm. 30.

<sup>4</sup> Lihat <http://antikorupsi.org/indo/content/view/5317/6/>, diakses pada 02 November 2010.

<sup>5</sup> Ismail Saleh, *Proses Peradilan Soeharto*, (Jakarta: 2001), hlm. 5.

berdasarkan bukti-bukti hukum yang kuat perkaranya dapat dilimpahkan ke pengadilan. Dari kasus tersebut, Jaksa Agung kemudian berkesimpulan bahwa lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya untuk diajukan ke pengadilan, maka kasus tersebut di deponir dengan menggunakan wewenang Jaksa Agung berdasarkan azas oportunitas.<sup>6</sup> Sebelum diputuskan untuk dideponir, terlebih dahulu Jaksa Agung melaporkan kepada Presiden. Kasus ini kemudian selesai setelah M. Jasin menandatangani permohonan maaf kepada Presiden Soeharto.<sup>7</sup>

Contoh kasus terbaru yang terkait untuk dibahas adalah mengenai *pen-deponeering*-an perkara oleh Jaksa Agung adalah kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah (Bibit-Chandra). Keduanya adalah pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Peristiwa ini berawal dari adanya dugaan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Bibit-Chandra. Kedua pimpinan KPK ini ditetapkan oleh Mabes Polri sebagai tersangka dugaan kasus penyalahgunaan wewenang terkait penerbitan surat pengajuan pencabutan pencekalan terhadap pengusaha Anggoro Widjoyo dan Joko Soegiarto dan juga dugaan penyusutan. Dengan ditahannya kedua pimpinan KPK, muncul gerakan publik mendesak pembebasan Bibit dan Chandra. Publik banyak yang menilai telah terjadi upaya kriminalisasi terhadap keduanya. Akhirnya Presiden memutuskan membentuk Tim Delapan yang diketuai oleh Prof. Adnan Buyung Nasution untuk memverifikasi fakta dan data proses hukum kasus ini. Tim Delapan menemukan kejanggaran terhadap kasus Bibit-

Chandra ini dan menganggap telah ada upaya kriminalisasi terhadap mereka dan merekomendasikan beberapa hasil rekomendasi kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Salah satu hasil rekomendasi tersebut berisikan antara lain:<sup>8</sup>

“Untuk menghentikan proses hukum kepada Chandra M hamzah dan Bibit Samad Rianto. Dalam hal ini merekomendasikan agar:

- a. Kepolisian menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam hal perkara ini masih ditangan polisi.
- b. Kejaksaan menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) dalam hal perkara ini sudah dilimpahkan ke Kejaksaan.
- c. Jika kejaksaan berpendapat demi kepentingan umum, perkara perlu diberhentikan, maka berdasarkan azas oportunitas yang dimiliki Jaksa Agung untuk mendeponir perkara ini.”

Menindaklanjuti hasil rekomendasi dari tim 8, presiden SBY berpidato pada tanggal 23 November 2009, Presiden memberikan penjelasan kepada wartawan di Istana Negara, yang meminta Polri dan Kejaksaan Agung untuk tidak melanjutkan kasus hukum pimpinan non aktif Komisi pemberantasan Korupsi, Bibit dan Chandra, ke pengadilan. SBY menganjurkan agar perkara Bibit dan Chandra diselesaikan diluar pengadilan (*out of court settlement*).<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> NN, “Isi Rekomendasi Tim 8 (lengkap) Untuk Kasus Bibit-Chandra”, <http://berandakawasan.wordpress.com/2010/10/02>, diakses pada 2 Februari 2013.

<sup>9</sup> *Ibid.*

Kasus pimpinan non-aktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah akhirnya diberhentikan. Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2009, untuk menghentikan penuntutan perkara tersebut. SKPP No: TAP-01/0.1.14/Ft. 1/12/2009 tertanggal 1 Desember 2009 untuk tersangka Chandra M Hamzah dan SKPP No: TAP-02/0.1.14/Ft.1/12/2009 tertanggal 1 Desember 2009 untuk Bibit Samad Rianto, diserahkan secara langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, perkara ini dihentikan demi hukum karena dinilai tidak layak dilimpahkan kepengadilan.<sup>10</sup>

Kejaksaan memilih menggunakan SKPP (Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan) yang pada akhirnya menimbulkan polemik dimasyarakat. Banyak para ahli hukum berpendapat alasan penggunaan SKPP ini kurang tepat.<sup>11</sup> Alasan sosiologis yang dijadikan pertimbangan kejaksaan untuk proses SKPP ini. Para ahli tersebut banyak yang menilai sebaiknya Jaksa Agung menggunakan hak oportunitasnya untuk menutup perkara ini. Pada perkembangannya SKPP ini dicabut oleh hakim dipengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengabulkan gugatan Praperadilan Anggodo dan kuasa hukumnya. Banding di Pengadilan Tinggi ditolak dan Peninjauan Kembalinya pun tidak dapat diterima oleh MA. Dalam pertimbangannya,

Mahkamah Agung menilai permohonan Peninjauan Kembali Bibit-Chandra tidak memenuhi syarat formil sesuai Undang-undang Nomor 5 tentang Mahkamah Agung dalam Pasal 45 huruf ayat (1). Pada aturan tersebut menyatakan pengajuan Peninjauan Kembali tidak dapat diajukan melalui tahapan praperadilan.<sup>12</sup>

Setelah Peninjauan Kembali-nya tidak dapat diterima oleh Mahkamah Agung akhirnya Kejaksaan Agung melalui Plt. Jaksa Agung Darmono S.H. memutuskan untuk menggunakan hak oportunitas dalam kasus ini.<sup>13</sup> Atas dasar kepentingan pemberantasan korupsi di negeri ini, setelah melalui proses yang panjang, akhirnya Pelaksana Tugas Jaksa Agung Darmono, mengeluarkan *deponering* atas kasus Bibit dan Chandra. Keputusan ini dikeluarkan oleh Plt Jaksa Agung pada 29 Oktober 2010, tepat satu tahun saat Bibit dan Chandra ditahan oleh Mabes Polri ketika itu. Pada tanggal 24 Januari 2011, Jaksa Agung Basrief Arief akhirnya resmi menandatangani dua Surat Ketetapan Pengenyampingan Perkara Bibit Samad Riyanto dan Chandra Martha Hamzah. Dua Surat Ketetapan itu masing-masing bernomor TAP 001/A/JA/01/2011 atas nama Chandra M Hamzah dan TAP 002/A/JA/01/2011 atas nama Bibit Samad Riyanto resmi diterbitkan Basrief yang baru menduduki posisi Jaksa Agung pada saat itu.<sup>14</sup> Surat itu menyatakan meski perkara Bibit-Chandra tetap

---

<sup>10</sup> Kejari Jaksel, "Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menerbitkan SKPP perkara Bibit dan Chandra", <http://www.kejari-jaksel.go.id/berita.php?news=46>, diakses pada 17 Oktober 2010.

<sup>11</sup> Hukum Online, "MA Kandasakan PK Praperadilan atas SKPP Bibit Chandra", <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4caf124762588/ma-kandasakan-pk-praperadilan-atas-skpp-bibitchandra>, diakses pada 08 Oktober 2010.

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Tv One, "Kejaksaan Agung Resmi Putuskan Deponeering Kasus Bibit-Chandra", [http://hukum.tvonenews.tv/berita/view/45192/2010/10/29/kejaksaan\\_agung\\_resmi\\_putuskan\\_deponeering\\_kasus\\_bibitchandra.tvOne](http://hukum.tvonenews.tv/berita/view/45192/2010/10/29/kejaksaan_agung_resmi_putuskan_deponeering_kasus_bibitchandra.tvOne), diakses pada 29 Oktober 2010.

<sup>14</sup> Forum Keadilan, <http://www.forumkeadilan.com/hukum.php?tid=124>, diakses pada 3 November 2011.

---

**“Hakekat yang dicari dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman adalah demi keadilan atas nama Tuhan Yang Maha Esa dan bukan keadilan menurut kekuasaan yang lain. “**

---

dianggap ada, namun dikesampingkan demi kepentingan umum (*deponering*).

Sehubungan dengan prosedur dan alat perlengkapan penegakan hukum di Indonesia dikenal adanya sistem peradilan pidana yang terdiri dari empat komponen. Fungsi yang satu dengan yang lainnya saling terkait dengan satu tujuan dan kesamaan persepsi yang sama, yaitu usaha untuk menanggulangi kejahatan yang tak lain adalah melaksanakan hakekat tujuan sebuah negara yang berdasarkan hukum. Fungsi-fungsi tersebut adalah fungsi penyidikan, penuntutan, peradilan dan fungsi pemasyarakatan.

Fungsi penuntutan sebagaimana diatur oleh undang-undang diserahkan pada Kejaksaan. Menurut KUHAP dan ditegaskan lagi dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, kejaksaan mempunyai kewenangan selain melakukan penuntutan pidana dan kewenangan lain menurut undang-undang, di sisi lain terdapat juga wewenang untuk tidak melakukan penuntutan pidana berdasarkan azas oportunitas.

Pada dasarnya penggunaan kewenangan menyampingkan perkara pidana oleh jaksa tidak dapat dilepaskan dari kebebasan menjalankan tugasnya sehari-hari karena

kekuasaan kehakiman yang bebas merupakan salah satu unsur utama dari suatu negara hukum. Kebebasan yang dimaksudkan adalah kebebasan menjalankan kekuasaan kehakiman dari pengaruh kekuasaan lain, karena hakekat yang dicari dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman adalah demi keadilan atas nama Tuhan Yang Maha Esa, dan bukan keadilan menurut kekuasaan yang lain. Menurut UUD 1945 pasal 24 ayat (1): “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang.”

Dalam sistem peradilan pidana, keterpaduan (*integrated*) dalam penegakan hukum dirasakan lebih efektif dan efisien dibanding penegakan hukum yang berjalan sendiri-sendiri (*disintegrated*), selanjutnya keterpaduan perlu diikuti oleh setiap penegak hukum untuk berusaha mengetahui dan mampu menangkap apa yang dirasakan adil oleh masyarakat. Setiap penegak hukum mempunyai budaya hukum masing-masing yang mengakibatkan terjadinya perbedaan pada persepsi keadilan. Dengan sistem peradilan pidana yang *integrated* diharapkan persepsi keadilan mendekati rasa keadilan yang ideal atau setidaknya menciptakan rasa aman dan ketertiban umum tercapai. Bila kita melihat pada contoh-contoh *deponering* di Indonesia

di atas, bisa kita lihat bahwa sebenarnya *deponering* di Indonesia hingga saat ini tidak ada permasalahan dalam pelaksanaannya.

Persoalan kemudian muncul ketika DPR RI mengeluarkan draft RUU Kejaksaan yang di dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d dikatakan bahwa “mengesampingkan perkara demi kepentingan umum dengan pertimbangan DPR”. Dan kemudian dalam penjelasannya pasal ini tidak menjelaskan apa yang dimaksud

1. Apakah pertimbangan DPR di sini hanya berarti usulan semata, yang sifatnya tidak mengikat? atau;
2. Apakah pertimbangan DPR di sini berarti adalah suatu keharusan yang sifatnya mengikat (imperatif)?

Jika definisi pertimbangan itu adalah yang pertama, hanya sekedar usul saja, maka ketentuan ini tidaklah bermasalah karena dalam melaksanakan kewenangan *deponering*

---

**“Dalam sistem peradilan pidana, keterpaduan (integrated) dalam penegakan hukum dirasakan lebih efektif dan efisien dibanding penegakan hukum yang berjalan sendiri-sendiri (disintegrated).**

**Selanjutnya keterpaduan perlu diikuti oleh setiap penegak hukum untuk berusaha mengetahui dan mampu menangkap apa yang dirasakan adil oleh masyarakat.”**

---

dengan frase “pertimbangan DPR”. Sebelumnya harus kita perhatikan lagi apa maksud dan tujuan DPR mengubah pasal ini, apa landasan hukumnya serta apa landasan sosiologis dari pasal tersebut.

Terhadap bagian terakhir pasal tersebut “pertimbangan DPR”, harus dicermati bahwa bagian tersebut berpotensi mencampuri (intervensi) terhadap kewenangan *deponering* Jaksa Agung. Karena frase “pertimbangan DPR” ini memunculkan banyak definisi diantaranya:

selama ini Jaksa Agung pun meminta masukan dari berbagai pihak baik itu Presiden, Ketua MA, dan lain-lain. Ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf d tentang *deponering* di sini adalah **sebuah intervensi langsung** yang tidak semestinya demikian. Selain itu, apakah pasal ini tidak akan menghambat kinerja dari Kejaksaan itu sendiri dalam pelaksanaan kewenangan *deponering* ini?